



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 196 /2021

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2021-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan dilingkungannya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
- b. bahwa forum anak sebagai organisasi merupakan wadah yang efektif sebagai media bagi anak untuk dijadikan sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan agar anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakat anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi secara berjenjang mulai dari tingkat administratif Pemerintahan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kepengurusan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. Kepala Biro Hukum.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala BKOW Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Kalimantan Tengah.

**FORUM ANAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE TAHUN 2021-2023**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Pelindung
2.	Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Pelindung
3.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Pelindung
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
6.	Ketua BKOW Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
7.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
9.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
13.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina

2. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Koordinator :

Anggota :

Andini (Kab. Pulang Pisau)

1. Ewi Christanti Antika (Kab. Barito Timur)
2. Mario Berkardo Dayman (Kota Palangka Raya)
3. Alberta Caroline Tarigan (Kab. Barito Selatan)
4. Atta Moria Evangelica (Kota Palangka Raya)
5. Rio Ilham Dwi Saputra (Kab. Murung Raya)
6. Nadia Natalia (Kota Palangka Raya)

3. Bidang Partisipasi Forum Anak – Kalteng

Koordinator :

Anggota :

Muhammad Fadhlan Kholid (Kab. Ktw. Barat)

1. Arjuna Nugraha Putera Juanda (Kab. Pulang Pisau)
2. Ni Wayan Adethasya S (Kota Palangka Raya)
3. Sinta Bernardino (Kota Palangka Raya)
4. Vanessa Friscilla Tubalawony (Kab. Lamandau)
5. Devinanda Nurazizah (Kab. Seruyan)

4. Bidang Multimedia

Koordinator :

Anggota :

Annisa Fitri Anggraini (Kota Palangka Raya)

1. Resa Kristiani (Kota Palangka Raya)
2. Excellsias Allesandro M (Kota Palangka Raya)
3. Suhendra Iswahyudi (Kota Palangka Raya)

5. Bidang Hubungan Masyarakat
Koordinator :

Anggota :

6. Bidang Sekretariat
Koordinator :

Anggota :

B. FASILITATOR ANAK

Koordinator :

Anggota :

4. Criven Haliem (Kota Palangka Raya)

5. Nayla Dinda Musyaqina (Kab. Sukamara)

Kevin Joseph Serang (Kab. Gunung Mas)

1. Grace Felecia (Kab. Lamandau)

2. Arcella Putri Dewi (Kota Palangka Raya)

3. Jonathan Salmanezzer (Kota Palangka Raya)

4. Neldia Safitri (Kab. Barito Utara)

5. Fransiscus Xaverius C.J.S (Kota Palangka Raya)

6. Mega Asri Lestari (Kota Palangka Raya)

Kartika Saritilawah Rahmah (Kota Palangka Raya)

1. Maria Talenta (Kab. Barito Timur)

2. Muhammad Dwi Yardani (Kab. Katingan)

3. Hairil Ilmi (Kab. Katingan)

4. Felik Rolantius Jovito (Kota Palangka Raya)

5. Damiano Anugerah Paskah (Kab. Barito Selatan)

6. Hillary Jhensi (Kab. Kapuas)

7. Deo (Kab. Sukamara)

Wenny Febyanti

1. Nur Pita Sari

2. Marisya Putri Nur Luthfia

3. Gracia Florina

4. Araina Engelina

<p>C. PENDAMPING</p> <p>Koordinator :</p> <p>Anggota :</p>	<p>5. David Jeferson 6. Rabiatul Aulia 7. Frista Amelia Maharani 8. Ayu Listia</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak</p> <p>1. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak 2. Kepala Seksi Perlindungan Anak 3. Kepala Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak 4. Staf Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak</p>
--	---

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

